BAB II

KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN PESANTREN MENURUT UU NO 23 TAHUN 2002 DAN FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia memeiliki arti sebagai berikut, perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut diartikan dalam arti luas, yakini termasuk yang menyangkut, perasaan atau batiniah.Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hokum pidana adalah yang berkenakan dengan tubuh manusia.[19]Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk prilaku yang mengakibatkan ketidak nyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik bentuk yang menyebabkan ketidak nyamanan fisik seperti memukul, menendang, melempar barang ketubuh orang, menginjak dan melukai dengan tangan kosong atau menggunakan suatu benda. Sedangkan bentuk kekerasan yang menyebabkan ketidak nyamanan non fisik atau mental antara lain berteriak, menghina, mengancam, merendahkan, mengatur, menguntit dan memata-matai. Definisi kekerasan terhadap anak buku ini memiliki sudut pandang bahwa tidak ada definisi tunggal yang jelas mengenai kekerasan. Bahkan, kami mengira maknanya akan beragam, menurut perorangan, komunitas dan kultur bersangkutan. Bahkan, terdapat kesadaran yang lebih besar akan kebutuhan untuk menerima keanekaragaman definisi kekerasan di

[19]Leden Marapung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. definisi definisi ini berasal dari persepektif, termasuk definisi milik anak-anak dan kaum muda. Dalam menyimak definisi di pendidikan dan kebringasan pada saat ini, pertama tama kami mempertimbangkan. David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan ekspoitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.[20]

Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking atau jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Kekerasan sebagai digunakanya daya atau kekuatan fisik, baik berupa ancaman atau sebenarnya, terhadap diri sendiri, atau orang lain, atau terhadap klompok atu komunitas yang berakibat atau memiliki kemungkinan mengakibatkan cedera, kematian, bahaya fisik, perkembanngan atau kehilangan. Definisi ini mencakup ide akan kesengajaan dan

[20] Muhamad Joni,*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakanya kekuatan, dan meliputi rangkaian akibat yang mencakup bahaya kejiwaan dan fisik. Hanya terdapat riset kecil tentang kekerasan di pesantren terhadap anak anak dan kaum muda, walupun sudah terdapat sudah terdapat sejumlah riset mengenai definisi dari pelecehan, yang dianggap sebagai bagian dari perilaku kekerasan, yang mencakup pengulangan dan ketidak seimbangankekuatan. Setudi setudi ini menemukan bahwa pandangan anak anak tentang hal yang merupakan pelecehan itu, tidak selalu cocok dengan pandangan orang dewasa. Bahkan, definisi anak anak yang lebih kecil tidak harus cocok dengan anak anak yang lebih besar. Hal ini memperlihatkan bahwa kita semua perlu menyadari bahwa memang ada beranekaragaman definisi.[21]

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian tersebut.[22][23]

---

[21]Bambang Sarwiji, SE. *penanganan kekerasan di sekolah* (Pt, Indeks:2009), hlm 14
[22]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 6, 2000, hlm. 54
[23] Lyle E. Bourne, JR., *psycology its principles and meaning*, second edition (USA: University of colorado), hlm. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebab Sebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Gelles Richard.J (1982) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak *(chilid abuse)* terjadi akibat kombinasi dari berbagai factor.[24]

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergeneration transmission of violence)*

Banyak anak belajar kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh jadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi dari generasi kegenerasi. Setudi setudi menunjukanbahwa lebih kurang 30% anak anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua indevidu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak anaknya. Anak anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak anaknya

b. Setres Sosial *(social stress)*

Setres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi social meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak. Kondisi kondisi social ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga

[24] http://www.Chapter II.pdf-Foxit Reader. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dari rata rata. Kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan trhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dari kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.[25]

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi social. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

d. Struktur Keluarga

Tipe tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga keluarga di mana baik suami istri memdominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga keluarga yang suami istri sama sama bertanggung jawab atas keputusan keputusan tersebut.

[25] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Dan Fikih Jinayah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan sebagaian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang tentang perlindungan anak dan Konvensi Persrikatan Bangsa Bangsa tentang hak hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[26]

Meskipun Undang Undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kweajiban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan undang undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala

[26] UU RI Nomor 23 tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*. Bagian Penjelasan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspeknya merupakan sebagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.[27]

Orang tua keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaran perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembanganya secara optimal dan terarah.[28]

Undang undang ini menegaskan bahwa bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak haknya anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah demi guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, sepiritual maupun social. Tindakan ini di maksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.[29]

Menanggapi fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di tanah air, pemerintah telah mengaluarkan UU RI No. 4 tahun 1999 tentang

---

[27] Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), 118
[28] Citra Umbara, *undang-undang Perlindungan Anak*, (Bandung, 2012), 113
[29] *Ibid*, hlm. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku penganiayaan. Sebagimana yang ada dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Pasal 80.Hak tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam memberikan jaminan hak-hak anak sekaligus pemberantasan bagi setiap kejahatan terhadap anak.Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut Sudarsono dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[30]

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, selain itu dalam Pasal 72 mengatakan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.[31] Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di

[30] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 34.
[31] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya di masyarkat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kasus kekerasan terhadap anak seharusnya penanganannya tidak hanya bertumpu pada UU tentang Perlindungan anak, tetapi juga dikaitkan dengan UU lainnya seperti Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tentang Sistem Pendidikan nasional hanya menekankan 25 pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Seharusnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dngan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik.[32] Dalam undang undang perlindungan anak khususnya dalam pasal 3 dan 4 tentang hak dan kewajiban anak, di jelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam bab XII ketentuan pidana, pasal 80 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana tiga tahun enam bulandan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

[32] UU RI Nomor 20 tahun 2003, *Tentang sistem pendidikan nasional*. Bagian Penjelasan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah). Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.[33]

Jinayata dalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat dengan mendapat hukuman yang berat dari Allah SWT. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa jinayah yaitu perbuatan dosa besar atau kejahatan pidana atau kriminal seperti membunuh, melukai seseorang atau membuat cacat anggota badan seseorang.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa:

1. Mengerjakan perbuatan yang dilarang
2. Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[34]

Namun kebanyakan ulama menggunakan istilah jinayah ini untuk perbuatan-perbuatan atau tindak pidana. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada juga golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata

[33] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan,(Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12
[34] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm, 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah kepada jarimah hudud dan qisash saja. Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya semuanya disebut jarimahatau jinayatmengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan juga dianggap sebagai jarimahapabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaankepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik dan perasaan perasaannya dengan pertimbangan pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan diplihara[35].

Sumber atau dasar hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Qur'an, Sunnah (hadits), Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber sumber tersebut wajib diikuti. Urutan urutan penyebutan menunjukan urutan urutan kedudukan dan kepentinganya. Yakni apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Qur'an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat atau belum jelas hukumnya dalam Sunnah maka dicari melalui Ijma', dan kalau tidak terdapat dalam Ijma', baru dicari dalam Qiyas.[36]

Adapun dalam hal ini, yakni dasar hukum Islam mengenai larangan melakukan tindak piadana kekerasan, terutama kekerasan dalam pendidikan.

---

[35] Abdul Djamali, *Hukum Islam* , (Bandung: Manadar Maju, 1992), hlm. 182
[36] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan fisik, melakukan kekerasan fisik kepada siapapun, dilarang Islam. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran islam sebagai rahmatan li-al'alamin. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan, dan kemaslahatan sebagai substansi. Maqosid Asy-Syar'iyah dapat terealisasi apabila lima pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[37]

Penganiayaan atau pembunuhan, mendapat ancaman berat dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 45:

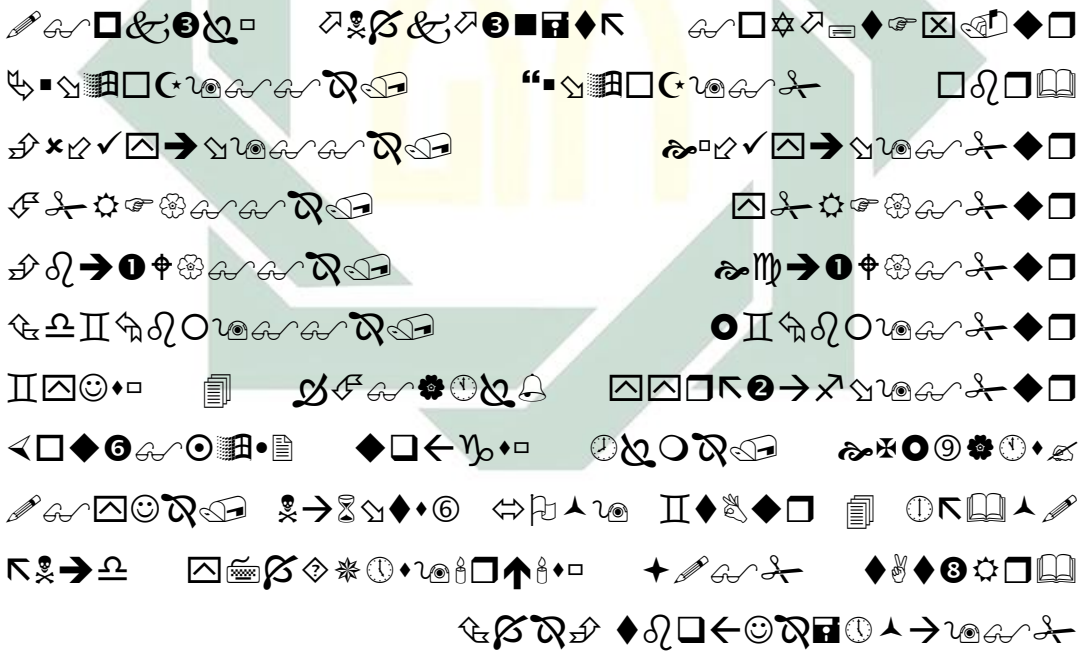

Artinya:

[37] Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*,terjemah. Saeful Ma'sum,(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[38]

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. jarimah hudud, Secara etimologis, hudud berarti larangan. Sedangkan secara terminologis, hudud berarti hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan penyelesaian secara maaf (ampunan). Pengertian ketentuan atau hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak biasa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.[39] Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, menuduh orang lain berbuat zina, minum minuman keras,

[38] Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm, 96.
[39] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa',* Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, Fikih Wanita,(Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. 14, 2004), hlm. 567.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri, menuduh orang lain berbuat zina, minum minuman keras, mencuri, pembegalan atau perampokan, gangguankeamanan, pemberontakan.[40]

2. Jarimah qishash dan diat, Kata *Qishash* berasal dari kata Arab ”قصص” yang berarti memotong, atau mengikuti jajak buruannya. Dengan arti ini maka kata”قصص’ bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi perbuatan yang dilakukan. Jarimah qisash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishashatau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah hak masyarakat, sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia individu.[41]

   Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diat itu adalah:

   a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
   b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.[42]

---

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: Alma’arif, 1996,)hlm. 13
[41] A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm, 27.
[42] Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Teras, 2009), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, diantaranya yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

3. Jarimah ta'zir

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan kejahatan yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang. Yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian *ta'zir* ialah memberi pangajaran.[43]

Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

[43] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga jenis jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedang pada jarimah-jarimah hudud dan qishash-diat sudah ditentukan, dan memang jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya.[44]

Di tinjau dari segi niatnya, jarimah itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah Sengaja

   Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut:

   a. Unsur kesengajaan
   b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukanya
   c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

      Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.[45]

2. Jarimah Tidak Sengaja

   Pada jarimah tidak sengaja, dalam hal ini pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Kekeliruan yang dimaksud ada dua macam yaitu:

---

[44] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 176

[45] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembuat atau pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan tersebut adakalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan batu karena merintangi jalannya, akan tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Kekeliruan juga bisa terdapat pada dugaan pembuat, seperti tentara yang menembak seseorang yang disangkanya lawan, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.
b. Pembuat tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akan tetapi perbuatan yang membuat jarimah terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau tidak berhati-hatinya, seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.[46]

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diprintahkan. Dengan kata kata syar' pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali bila daancam hukuman terhadapnya.[47]

[46] Ibid, 6
[47] Ahmad Wardi Mslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha membagi tindak pidana jarimah terhadap mnusia menjadi tiga bagian:

a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilngkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan penganiayaan.
c. Tidnak pidana atas jiwa disatu sisi dan bukan jiwa disisi yang lain yakini tindak pidana atas janin. Di satu sisi janin dianggap jiwa karena bernyawa tetapi disisi lain tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia dalah anak manusia , yang tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.[48]

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman qishas dan diat. Qishas dalam arti bahasa adalah dari asal kata "tattabi'al atsar" artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman qiahas, terutama penganiayaan al-jarah yang dilakukan dengan sengaja selama memungkunkan untuk dilakukan persis

[48] *Abdul* Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, (Beirut: Muassah al Risalah, 1992), hlm. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Ketika hukuman qishas tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.[49]

Menurut bahasa diyat berarti denda atau tebusan. Sedangkan menurut istilah syara' diyat adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban sebagai ganti hukum qishosh yang telah dimaafkan oleh keluarga korban.[50]

Diyat Anggota Badan seperti Pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat atau melukai anggota badan dikenakan diyat sebagai berikut:

a. Diyat 100 ekor unta yaitu bagi anggota badan yang berpasangan.
b. Diyat 50 ekor unta yaitu bagi anggota badan yang berpasangan jika salah satunya terpotong.
c. Diyat 33 ekor unta yaitu bagi luka kepala sampai otak,luka badan sampai perut.
d. Diyat 15 ekor unta,jika melukai kulit diatas tulang

[49] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh,* (Jakarta*:* Prenada Media Group, 2010), hlm.253
[50] Junaidi Anwar. *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Diyat 10 ekor unta, jika melukai sampai jari tangan atau jari kaki sampai putus.

f. Diyat 5 ekor unta,jika meruntuhkan satu gigi.[51]

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id